



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
GIRI EMAS KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas badan layanan umum daerah dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola badan layanan umum daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI EMAS KELAS D.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan di Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

9. Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Giri Emas adalah Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D yang sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah serta sebagai pembina keuangan RSUD Giri Emas.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD Giri Emas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Direktur adalah pemimpin RSUD Giri Emas.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15. Dewan Pengawas RSUD Giri Emas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Giri Emas.
16. Satuan Pengawas Internal RSUD Giri Emas yang selanjutnya disebut SPI RSUD Giri Emas adalah perangkat RSUD Giri Emas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan pelayanan,

keuangan dan pengaruh sosial disekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

17. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan RSUD Giri Emas untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD Giri Emas, yang disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
20. Rekening Kas RSUD Giri Emas adalah tempat penyimpanan uang RSUD Giri Emas pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
23. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan RSUD Giri Emas yang diterimanya.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada RSUD Giri Emas.

26. Pendapatan RSUD Giri Emas adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Giri Emas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja RSUD Giri Emas adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas RSUD Giri Emas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pnbayarannya kembali oleh RSUD Giri Emas.
28. Pembiayaan RSUD Giri Emas adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Giri Emas kepada masyarakat.
30. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi RSUD Giri Emas berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
31. Aset RSUD Giri Emas yang selanjutnya disebut Aset adalah semua sumber ekonomi atas nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang.
32. Investasi RSUD Giri Emas adalah penempatan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan RSUD Giri Emas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Divestasi RSUD Giri Emas adalah penarikan dana dari jenis Aset untuk meningkatkan kemampuan RSUD Giri Emas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

34. Piutang adalah hak RSUD Giri Emas untuk menerima pembayaran dari entitas lain atas kegiatan pelayanan yang dilakukan.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran RSUD Giri Emas selama 1 (satu) periode anggaran.
36. Defisit Anggaran yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan RSUD Giri Emas dengan Belanja RSUD Giri Emas.
37. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan RSUD Giri Emas yang selanjutnya disebut SP3BP RSUD Giri Emas adalah surat permohonan Direktur kepada PPKD untuk mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD Giri Emas.
38. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP2BP adalah surat pengesahan SP3BP RSUD Giri Emas dari PPKD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembina dan pengawas;
- b. struktur anggaran, penyusunan RBA, pengajuan dan penetapan RBA, dan perubahan RBA;
- c. pengelolaan SiLPA; dan
- d. kebijakan akuntansi.

BAB II

PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Pembina dan pengawas RSUD Giri Emas terdiri dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. SPI RSUD Giri Emas; dan

- d. Dewan Pengawas RSUD Giri Emas.
- (2) Selain pembina dan pengawas RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaan juga dilakukan oleh bagian yang membidangi urusan perekonomian pada sekretariat Daerah.

Pasal 4

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PPKD.

Pasal 6

- (1) SPI RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Tugas SPI RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (3) SPI RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (4) Persyaratan menjadi SPI RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,

- perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.
- (5) SPI RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN, PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN, PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Struktur Anggaran

Pasal 8

Struktur anggaran RSUD Giri Emas, terdiri dari:

- a. Pendapatan RSUD Giri Emas;
- b. Belanja RSUD Giri Emas; dan
- c. Pembiayaan RSUD Giri Emas.

Pasal 9

Pendapatan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain Pendapatan RSUD Giri Emas yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan RSUD Giri Emas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Giri Emas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD Giri Emas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD Giri Emas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSUD Giri Emas.
- (5) Pendapatan RSUD Giri Emas yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA diluar DPA APBD.

- (6) Lain-lain Pendapatan RSUD Giri Emas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Giri Emas;
 - e. Investasi RSUD Giri Emas; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RSUD Giri Emas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD Giri Emas.

Pasal 12

- (1) Pendapatan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Giri Emas sesuai RBA RSUD Giri Emas, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD Giri Emas.

Pasal 13

- (1) Belanja RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja RSUD Giri Emas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja RSUD Giri Emas untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Giri Emas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja Aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
 - a. penerimaan Pembiayaan RSUD Giri Emas; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan RSUD Giri Emas.
- (2) Pembiayaan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Penerimaan Pembiayaan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi RSUD Giri Emas; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana penggunaan saldo kas RSUD Giri Emas sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada Rekening Kas RSUD Giri Emas dan/atau rekening kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik yang ada di bank maupun yang tunai.
- (3) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Divestasi RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana penarikan dana karena RSUD Giri Emas menarik Investasi RSUD Giri Emas jangka pendek.
- (5) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rencana penarikan dana dari kewajiban RSUD Giri Emas berupa utang/pinjaman.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Pembiayaan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi RSUD Giri Emas; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (2) Investasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana pengeluaran dana RSUD Giri Emas untuk melakukan atau menempatkan Investasi RSUD Giri Emas yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pembayaran pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana pengeluaran dana RSUD Giri Emas untuk membayar, melunasi atau mencicil kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 17

- (1) RSUD Giri Emas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja RSUD Giri Emas dan kemampuan Pendapatan RSUD Giri Emas yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan RSUD Giri Emas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kebutuhan Belanja RSUD Giri Emas dan kemampuan Pendapatan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja RSUD Giri Emas yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan RSUD Giri Emas, Belanja RSUD Giri Emas dan Pembiayaan RSUD Giri Emas;
 - b. rincian anggaran Pendapatan RSUD Giri Emas, Belanja RSUD Giri Emas dan Pembiayaan RSUD Giri Emas;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 19

- (1) Ringkasan Pendapatan RSUD Giri Emas, Belanja RSUD Giri Emas dan Pembiayaan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan RSUD Giri Emas, Belanja RSUD Giri Emas dan Pembiayaan RSUD Giri Emas.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan RSUD Giri Emas, Belanja RSUD Giri Emas dan Pembiayaan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan RSUD Giri Emas, Belanja RSUD Giri Emas dan Pembiayaan RSUD Giri Emas.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti

tercermin dari tarif layanan.

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Giri Emas.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pendapatan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan dari RSUD Giri Emas.
- (2) Belanja RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari Pendapatan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiLPA RSUD Giri Emas, diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam

RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

- (5) RSUD Giri Emas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 21

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA RSUD Giri Emas.
- (2) RKA RSUD Giri Emas dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKA Dinas.
- (3) RKA Dinas dan RKA RSUD Giri Emas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) PPKD menyampaikan RKA Dinas dan RKA RSUD Giri Emas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (5) Hasil penelaahan RKA Dinas dan RKA RSUD Giri Emas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika terdapat ketidaksesuaian, maka TAPD menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui PPKD untuk dilakukan penyempurnaan.
- (6) Hasil penelaahan RKA RSUD Giri Emas beserta RDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diteruskan kepada Direktur.

- (7) Hasil penyempurnaan RKA Dinas dan RKA RSUD Giri Emas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Kepala Dinas kepada TAPD melalui PPKD.
- (8) Hasil penyempurnaan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk RSUD Giri Emas.

Pasal 22

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA Dinas dan RKA RSUD Giri Emas beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 23

- (1) RSUD menyusun DPA RSUD Giri Emas dan RBA RSUD Giri Emas berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA RSUD Giri Emas sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD Giri Emas.

Pasal 24

- (1) DPA RSUD Giri Emas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA RSUD Giri Emas dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA RSUD Giri Emas.

Pasal 25

- (1) DPA RSUD Giri Emas yang telah disahkan dan RBA RSUD Giri Emas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Keempat

Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 26

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan operasional, RSUD Giri Emas dapat melakukan perubahan pada rincian belanja pada RBA RSUD Giri Emas.
- (2) RSUD Giri Emas dapat melakukan perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya berasal dari Pendapatan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,

huruf b, huruf c dan huruf e.

- (3) RSUD Giri Emas dapat melakukan perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA RSUD Giri Emas, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (4) Perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tertib administrasi, efektivitas pelayanan, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilaksanakan dengan pertimbangan Fleksibilitas dalam penganggaran, prioritas pelayanan, kecepatan, kesinambungan dan kondisi mendesak pelayanan RSUD Giri Emas.
- (6) Perubahan pada rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya perubahan pagu anggaran per jenis belanja dalam DPA RSUD Giri Emas mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

BAB IV

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 27

- (1) SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Giri Emas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD Giri Emas.

- (4) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan Pendapatan RSUD Giri Emas, laporan Belanja RSUD Giri Emas dan laporan Pembiayaan RSUD Giri Emas secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Dinas sebagai pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan

tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur menerbitkan SP3BP RSUD Giri Emas untuk disampaikan kepada PPKD.

- (5) Berdasarkan SP3BP RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.

Pasal 29

- (1) RSUD Giri Emas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 30

- (1) Laporan keuangan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Standar akuntansi RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD Giri Emas.
- (4) Laporan keuangan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

- (5) Laporan keuangan RSUD Giri Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaudit oleh pemeriksa audit publik independen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
- (7) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setelah adanya persetujuan dari Dewan Pengawas RSUD Giri Emas.

Pasal 31

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD Giri Emas tahunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 13 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001